



PUTUSAN

Nomor: 0157/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

Penggugat, Lahir di Manado, 10 Juli 1992 (umur 24 tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Angela Satria Pratama, Pendidikan SMA, Alamat Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Lahir di Manado, 07 Desember 1990 (umur 26 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Teknisi HP, Pendidikan terakhir SMK, Alamat Kecamatan Singkil Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 17 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado tanggal 17 April 2017 dibawah register perkara Nomor: 0157/Pdt.G/2017/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/02/I/2014 tertanggal 06 Januari 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Janda dan Tergugat sebagai Jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat diatas selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kost di kelurahan Tikala selama 6 bulan, kemudian terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: **Anak I** (perempuan) berumur 2 tahun. Anak tersebut di atas saat ini tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran akhir tahun 2015 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berjudi dan mabuk dengan minuman keras, sering Penggugat nasehati namun Tergugat tidak pernah mendengarkannya;
 - b. Bahwa Tergugat sangat temperamen, dan sering kali melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa tindakan pemukulan yang sempat menyebabkan adanya luka memar dan lebam dibagian wajah Penggugat, selain itu juga Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam;
 - c. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini awalnya Penggugat ketahui dari informasi teman, dan juga pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapati adanya foto bersama antara Tergugat dengan perempuan selingkuhannya tersebut;

- d. Bahwa Tergugat apabila terjadi pertengkaran kerap melontarkan kata-kata kasar berupa kata-kata makian dan hinaan terhadap Penggugat. Bahkan Tergugat telah beberapa kali mengucapkan kalimat Talak terhadap Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini dikarenakan Tergugat malas bekerja dan mencari pekerjaan;
5. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 yang disebabkan oleh adanya pertengkaran sebab perselingkuhan yang Tergugat lakukan, dan pada saat itu Tergugat sempat memukul Penggugat dan mengatakan kata cerai. Maka sejak perselisihan itu terjadi hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, walaupun masih sering tinggal dalam satu atap;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relaas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor : 0027/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 17 Januari 2017, dan tanggal 06 Pebruari 2017, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/02/I/2014 tertanggal 06 Januari 2014, yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala Kota Manado dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Kristen Ptotestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Tikala Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga dekat dan kenal Tergugat, adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak berumur 2 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan pada saat terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab terjadinya pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Banjer;
- Bahwa selaku tetangga saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Kristem Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kecamatan Tikala Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tertangga dekat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak berumur 2 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah melihat tanda memar di wajah Penggugat akibat



ditampar oleh Tergugat, tetapi saksi tidak menyaksikan pemukulan yang terjadi pada saat itu, saksi hanya melihat bekas pukulan;

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat yang telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah 8 bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sebagai tetangga dekat, saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma No.1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala Kota Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berjudi dan mabuk dengan minuman keras, jika dinasehati Tergugat tidak pernah mendengarkannya, Tergugat sangat temperamen sering kali melakukan tindakan KDRT berupa tindakan pemukulan yang sempat menyebabkan adanya luka memar dan lebam dibagian wajah Penggugat, selain itu juga Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini awalnya Penggugat ketahui dari informasi teman dan juga pernah Penggugat dapati adanya foto bersama antara Tergugat dengan perempuan selingkuhannya tersebut, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa kata-kata makian dan hinaan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat telah beberapa kali mengucapkan kalimat Talak terhadap Penggugat, dan Tergugat telah lalai dalam menafkahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dikarenakan Tergugat malas bekerja dan mencari pekerjaan, dan akhirnya pada bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan secara terpisah dibawah sumpah bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat dan akhirnya Tergugat turun dari rumah tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat dan anaknya yang hingga saat ini sudah 4 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, sehingga keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah mempunyai seorang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2015;
3. Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
4. Tergugat pernah memukul Penggugat;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena sudah sering bertengkar, bahkan keduanya sudah pisah kamar dan pisah ranjang selama lebih kurang dua belas tahun dan pula sudah tidak ada kepedulian lagi dari Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya, sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin berada diambang ketidak rukunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala Kota Manado di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Mohamad H. Daud, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail**, dan **Djufri Bobihu, S.Ag, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Dra. Vahria.** sebagai Panitera, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Mohamad H. Daud, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Anis Ismail

Djufri Bobihu, S.Ag. SH

Panitera,

Dra. Vahria.

Perincian biaya perkara

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp 195.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp 6.000,- |

Jumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);